

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak yang dibuat pada zaman Belanda. Terutama peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan seperti: Aturan Bea Materai Tahun 1921, Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944. Dari peraturan perundang-undangan tersebut masih belum memenuhi pembangunan nasional. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia telah dilakukan perubahan beberapa kali untuk direvisi (Waluyo, 2017:21)

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka perkembangan perekonomian sudah semakin maju dengan diikutinya kebijakan-kebijakan baru mengenai aturan perpajakan di Indonesia. Menurut R. Soemitro (Guru Besar Universitas Padjadjaran), menyatakan bahwa pajak dapat ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan pendapatan dari individu maupun sektor swasta ke sektor masyarakat maupun pemerintah dengan tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk (Waluyo, 2017:1).

Dasar hukum Pajak Penghasilan juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun untuk direvisi, dengan perubahan pertama dari UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan berubah menjadi UU No. 7 Tahun 1991. Perubahan kedua dari UU No. 7 Tahun 1991 Tentang Pajak Penghasilan menjadi UU No.10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan. Perubahan ketiga dari UU No.10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan menjadi UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Perubahan keempat dari UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan menjadi UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki dasar hukum di antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. PMK No. 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
4. PMK No.102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. PER No. 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemahaman akan perpajakan ini menjadi sangat penting diketahui bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajiban pajak dengan tepat. Ketentuan pajak berkaitan dengan Akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 harus memiliki pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Apabila kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat menimbulkan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dapat merugikan pemerintah, perusahaan terkait, maupun karyawan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas **“Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

Bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari tugas akhir ini antara lain:

1. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa Diploma III Akuntansi untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
2. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
3. Untuk menulis Laporan tugas akhir sebagai prasyarat ujian kompre.
4. Melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam dunia kerja nyata dengan orang lain yang memiliki disiplin ilmu dan karakter yang berbeda.
5. Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada bangku kuliah.

1.4. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1.4.1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

1.4.2. Studi Lapangan

1. Data Primer

Data yang didapat dari wawancara dengan pegawai dan pejabat yang berkepentingan.

2. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

1.5.Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat selama 40 hari kerja pada tanggal 9 Januari 2023 sampai 6 Maret 2023.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pembahasan teoritis tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, seperti definisi pajak, kedudukan hukum pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, asas-asas pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, tarif pajak, serta Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dimulai dari profil perusahaan (visi, misi, motto, logo, dan wilayah kerja), sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta uraian tugas dari struktur organisasi tersebut.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. Kemudian menyesuaikan perhitungan tersebut sesuai dengan aturan perpajakan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, dan lingkungan sekitar.

